HIBAH DAERAH – PENGELOLAAN – PERUBAHAN

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 33 TAHUN 2026, BD 2026 / NO. 33, 17 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan hibah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Bangka No. 4 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas ketentuan tata cara pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka. Perubahan meliputi mekanisme pemberian hibah, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati ini juga memuat perubahan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 September 2026.
- Lampiran I : 2 hlm.
- Lampiran II : 1 hlm.
- Lampiran III : 3 hlm.
- Lampiran IV : 4 hlm.
- Lampiran V : 2 hlm.
- Lampiran VI : 2 hlm.
- Lampiran VII : 2 hlm.
- Lampiran VIII : 3 hlm.
- Lampiran IX : 2 hlm.